

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sama kayanya, di mana harta tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, seharusnya Indonesia tidak memiliki kesulitan untuk menggarap dan mengolah semua yang dimiliki dalam usaha meningkatkan kualitas hidup nasional. Di antara semua kekayaan alam yang tersedia, kekayaan yang paling menjanjikan untuk dikelola berada di sektor pertambangan mengingat kita hanya perlu mengambil harta yang ada dari dalam bumi.


Usaha pertambangan dan penggalian mempunyai beberapa sektor utama diantaranya seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, bijih logam, penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral, bahan kimia, dan bahan pupuk, serta panambangan gips, aspal dan gamping (sahamok.com, 2019).

Sumbangan pendapatan negara terbesar diklaim berasal dari sektor pertambangan. Selama tahun 2018, jumlah setoran kenegara dari sektor ini mencapai Rp 46,6 triliun. Hal itu diungkapkan oleh *Indonesian Mining Association* (IMA), kumpulan asosiasi yang bergerak di bidang pertambangan. Data realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 46,6 triliun itu berasal dari data Kementerian Keuangan.

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang menjadi tumpuan anggaran pembelanjaan negara (APBN), serta mendorong iklim investasi agar menjadi lebih kompetitif. Sebagai salah satu sumber pembiayaan, kontribusi pajak harus diupayakan dari tahun ke tahun. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

Fakta di lapangan menunjukkan tahun 2014 sampai 2018 pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal. Pada tahun 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa hampir semua jenis penerimaan perpajakan lebih rendah dari target. Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315

triliun dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Rp1.424 triliun.



Sumber: Kementerian Keuangan (www.bps.go.id)

Gambar. 1.1

Grafik Target dan Realisasi Pajak di Indonesia Selama Periode 2014-2019

Dari gambar 1.1, dapat disimpulkan bahwa target yang diharapkan negara setiap tahunnya tidak tercapai dari jumlah realisasi yang diharapkan. Pada tahun 2014 sampai dengan 2016, target penerimaan pajak meningkat, namun realisasi penerimaannya tidak tercapai. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak lebih rendah dibanding 2016 namun realisasi penerimaannya tetap dibawah target dan pada tahun 2019 target penerimaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya namun realisasinya masih belum mencapai target penerimaan. Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala.

Menurut Agatha (2019:KATADATA)[1] Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target APBN sebesar Rp 1.577,6 trilun. Menteri keuangan menjelaskan penerimaan pajak tahun lalu meleset dari target akibat penurunan pada sektor pertambangan dan manufaktur. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi sementara penerimaan pajak pada tahun lalu mencapai Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target APBN sebesar Rp 1.577, 6 trilun. Dengan demikian, kekurangan atau *shortfall* penerimaan pajak mencapai Rp 245,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kondisi global yang tidak pasti menekan perekonomian dalam negeri, terutama sektor pertambangan dan manufaktur. Kedua sektor ini mengalami kontraksi atau penurunan dan berdampak pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada sektor pertambangan turun lebih dalam yakni sebesar 19% jika dibandingkan 2018

menjadi Rp 66,12 triliun. Penurunan juga terjadi akibat restitusi pajak yang naik 11,16% dan PPh badan yang turun 21,63%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan, penurunan penerimaan pajak terjadi karena perusahaan-perusahaan disektor tersebut mengalami tekanan. Hal ini dikarenakan harga sejumlah komoditas tambang, terutama batu bara yang merosot tajam sehingga menyebabkan penerimaan mereka menurun, pembayaran pajak mereka pun ikut menurun.

Menurut Eny (2017)[2] Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Kondisi tersebut yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak (perusahaan), pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu wajib pajak (perusahaan) berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Menurut Merslythalia dan Lasmana (2016)[3] Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Meminimalisasi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*) sampai dengan yang masih berada dalam peraturan perpajakan (*tax avoidance*).

Menurut Jasmine (2017)[4] Penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik, disatu sisi dibolehkan karena tidak melanggar peraturan perpajakan, namun di sisi lain tidak diinginkan. Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang disebut dengan utang pajak. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Contoh kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan global yang menyebabkan pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang salah satunya adalah yang dilakukan oleh perusahaan ritel ternama dari Swedia yaitu IKEA. Pada tahun 2016 IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya diseluruh Eropa ke anak perusahaan di Belanda. Dengan demikian,

mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS).

Selain itu kasus penghindaran pajak juga terjadi diperusahaan pertambangan yang ada di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk berdasarkan artikel dalam Merdeka.com(2019)[5] mengungkapkan bahwasanya perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penghindaran pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul Taxing Times for Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia.

Dari laporan itu disebutkan terhitung dari tahun 2009 hingga tahun 2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.

Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir membantah terkait tuduhan laporan oleh organisasi global yakni Global Witness atas upaya penundaan pajak lewat anak usahanya. Sementara, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan Global Witness yang menyebutkan PT Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar. Sementara, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan Global Witness yang menyebutkan PT Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar.

Fenomena mengenai penghindaran pajak yang terjadi pada industri pertambangan dapat dilihat dari sisi utang pajak perusahaan, karena utang pajak yang ada dalam perusahaan menandakan semakin besar utang pajak perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda pembayaran pajak dengan membayar sebagian beban pajak perusahaan dan sisanya di catat sebagai utang pajak. Berikut ini adalah utang pajak pada industri sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 :

Tabel 1.1
Utang Pajak Pada Perusahaan Pertambangan
(Dalam Rupiah)

THN	BYAN	ESSA	DEWA	MEDC
2014	102.335.762.078	9.657.095.343	4.986.443.631	146.987.601.002
2015	136.018.575.845	10.845.353.100	5.279.415.475	150.747.787.040
2016	279.590.772.008	12.553.442.904	2.902.619.388	435.037.875.336
2017	945.402.634.176	13.468.500.336	53.593.435.812	633.736.557.240
2018	1.180.074.516.111	37.487.572.902	59.606.156.403	415.568.005.146

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan besaran utang pajak dari lima tahun berjalan pada empat perusahaan pertambangan yaitu PT. Bayan Resources Tbk (BYAN), PT. Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), PT. Darma Henwa Tbk (DEWA), dan PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Utang pajak dari PT. Bayan Resources Tbk, dan PT. Surya Esa Perkasa Tbk mengalami peningkatan secara terus-menerus. Sedangkan pada PT. Darma Henwa Tbk pada tahun 2016 mengalami penurunan utang pajak dibanding tahun 2014 hingga tahun 2015 dan mengalami peningkatan utang pajak pada tahun 2017 ke tahun 2018, sedangkan pada PT. Medco Energi Internasional Tbk pada tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan utang pajak dan pada tahun 2018 mengalami penurunan utang pajak. Peningkatan utang pajak pada empat perusahaan sektor pertambangan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda pembayaran sebagian beban pajak yang dicatat sebagai utang pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan sektor pertambangan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain yaitu, faktor pertama profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA). Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. *Return on assets* (ROA) menunjukkan tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan sehingga apabila laba perusahaan tinggi maka beban pajak yang didapatkan oleh perusahaan akan tinggi.


Faktor yang kedua yaitu *leverage* yang diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* (DER) merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan atau pendanaan, pembiayaan perusahaan dengan hutang mengakibatkan beban bunga akan tinggi sehingga beban pajak yang didapatkan akan rendah karena tertekan oleh beban bunga perusahaan. Faktor yang ketiga yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan

pertumbuhan penjualan (*sales growth*), menurut Puspita & Febrianti (2017)[6] mendefinisikan tingkat pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam indikator, misalnya pertumbuhan penjualan, aset, harga saham. Apabila indikator yang digunakan itu menghasilkan nilai yang tinggi maka dapat diartikan bahwa perusahaan sedang bertumbuh pesat dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan mengalami kenaikan. Kenaikan laba tersebut berarti penghasilan kena pajak yang dihasilkan perusahaan semakin besar.

Profitabilitas menjadi faktor yang pertama. Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA). Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016)[7] *Return on assets* (ROA) berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak karena bagi perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi maka beban pajak yang dibayarkan akan tinggi sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan karena beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Untuk meningkatkan laba, agen akan berupaya untuk meningkatkan aktivitas usaha dengan cara memperoleh modal dari pihak investor, oleh karenanya laporan keuangan harus mencerminkan going concern perusahaan.

Berikut ini data *return on assets* (ROA) di perusahaan sektor pertambangan sebagai berikut :



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan ROA Pada 4 Industri Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2014-2018

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat disimpulkan perkembangan ROA pada industri sektor pertambangan cenderung fluktuatif pada tahun 2014-2018. Pada PT. Bayan Resources Tbk (BYAN) ditahun 2014-2018 rasio ROA mengalami peningkatan semula 0,109 di tahun 2014 menjadi 0,131 di tahun 2015 dan 0,255 ditahun 2016 naik menjadi 0,623 di tahun 2017 dan terus meningkat hingga 0,736 di tahun 2018. PT. Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan semula 0,667 pada tahun 2014 turun menjadi 0,518 ditahun 2015 dan turun kembali menjadi 0,015 di tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,187 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 0,068. Sedangkan pada PT. Darma Henwa Tbk (DEWA) ditahun 2014-2016 ROA mengalami penurunan semula 0,128 pada tahun 2014 turun menjadi 0,064 di tahun 2015 dan turun kembali menjadi 0,042 di tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 perusahaan tersebut mengalami peningkatan menjadi 0,86 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan ROA kembali menjadi 0,57. Dan pada PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) ditahun 2014-2016 rasio ROA mengalami penurunan semula 1,083 pada tahun 2014 turun menjadi 1,047 di tahun 2015 dan turun kembali menjadi 0,075 di tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 perusahaan tersebut mengalami peningkatan menjadi 0,081 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan ROA menjadi 0,129.


Berdasarkan penjelasan tersebut, ROA yang rendah menunjukkan perusahaan tidak terlalu mampu dalam menggunakan assetnya dalam menghasilkan laba. Rasio ROA yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih dapat memaksimalkan asset yang ada sehingga menghasilkan laba yang tinggi pula dan berdasarkan penjelasan tersebut, nilai ROA mengalami fluktuatif yang akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan menghasilkan laba sehingga dari laba yang dihasilkan beban pajak yang akan dibayarkan cenderung besar dan dapat mengurangi laba yang didapat perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki nilai ROA yang menurun dari tahun sebelumnya dapat diidentifikasi bahwa perusahaan tersebut meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016)[7] menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Sedangkan menurut Hidayat(2018)[8] menyatakan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi ROA, maka semakin mengurangi tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba.

Faktor kedua *leverage*, *leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut Putri (2017)[9] *leverage* (struktur utang) adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal sehingga perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak.

Selain itu menurut Pratama dan Wiksuana (2016)[10] *Leverage* merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang mempunyai kewajiban atas beban bunga dan beban pokok pinjaman. Penggunaan hutang (*external financing*) memiliki risiko yang cukup besar atas tidak terbayarnya hutang, sehingga penggunaan hutang perlu memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan pembayaran hutang pajak.

Penulis menyajikan data terkait dengan DER yang dilihat dari total hutang dibagi total modal pada perusahaan pertambangan pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Adapun data disajikan pada gambar 1.2



Sumber : www.idx.com (data diolah berdasarkan laporan keuangan)

Gambar. 1.3

Grafik Perkembangan DER Pada 4 Industri Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2014-2018

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat disimpulkan perkembangan rasio DER pada industri sektor pertambangan pada tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pada PT. Bayan Resources Tbk (BYAN) rasio DER mengalami penurunan setiap tahunnya semula 4,54 ditahun 2015 turun menjadi 4,44 pada tahun 2015, dan turun kembali menjadi 3,38 pada tahun 2016, dan turun kembali menjadi 0,72 ditahun 2017 dan turun menjadi 0,69 pada tahun 2018 . Pada PT. Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) rasio DER pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan semula 0,36 ditahun 2014 meningkat menjadi 0,51 ditahun 2015, meningkat menjadi 2,18 ditahun 2016, meningkat menjadi 2,87 ditahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,85. Sedangkan pada PT. Darma Henwa Tbk (DEWA) rasio DER mengalami peningkatan setiap tahunnya yang semula 0,57 pada tahun 2014, meningkat menjadi 0,65 pada tahun 2015, meningkat menjadi 0,69 pada tahun 2016, meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi 0,79 pada tahun 2018. Dan pada PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) rasio DER pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan semula 3,42 pada tahun 2014, turun menjadi 3,14 pada tahun 2015, turun menjadi 3,03 pada tahun 2016 dan turun kembali menjadi 2,67 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 2,78.


Persentase DER memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Rasio DER dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 2, karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada pembiayaan dari eksternal. Rasio DER yang rendah menunjukkan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahaan. Rasio DER yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan. Hutang dapat menyebabkan menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga yang dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan, sehingga beban pajak yang akan dibayarkan berkurang karena biaya bunga dari pinjaman yang membuat menurunnya jumlah penghasilan. Sehingga perusahaan yang memiliki DER yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak.

Menurut Rio Steves (2018)[11], berpendapat bahwa DER memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengidentifikasikan bahwa DER mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi memiliki kemampuan untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018)[12], yang menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengidentifikasikan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan.

Ketiga, faktor yang juga menjadi penentu dalam penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut Dewi & Jati (2015)[13] mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, *sales growth* dan sebagainya. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Menurut Susanti (2018)[14] menyatakan bahwa *sales growth* (pertumbuhan penjualan) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016)[7] mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi *sales growth* (pertumbuhan penjualan) mengidentifikasi bahwa perusahaan memperoleh laba yang tinggi sehingga akan berpengaruh terhadap beban pajak yang besar sehingga perusahaan akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berikut ini merupakan perkembangan ukuran perusahaan yang diprosikan dengan *sales growth* (pertumbuhan penjualan) pada 5 industri sektor pertambangan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018 dapat dilihat pada grafik perkembangan berikut ini:



Sumber : www.idx.com (data diolah)

Gambar. 1.4

Grafik Perkembangan Sales Growth Pada 4 Industri Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2014-2018

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat disimpulkan perkembangan ukuran perusahaan yang di proksikan dengan *sales growth* (pertumbuhan penjualan) pada industri sektor pertambangan cenderung fluktuatif pada tahun 2014-2018. Pada PT. Bayan Resources Tbk (BYAN) pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Pada PT. Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Pada PT. Darma Henwa Tbk (DEWA) pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali. Dan pada PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Berdasarkan perkembangan *sales growth* yang menjadi proksi ukuran perusahaan, dapat disimpulkan bahwa *sales growth* pada tiap perusahaan sektor pertambangan mengalami fluktuatif dari tahun 2014-2018 yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak, semakin tinggi pertumbuhan penjualan menandakan semakin besar ukuran perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan juga besaran pajak yang harus dibayarkan sehingga dapat menyebabkan suatu keputusan perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin rendah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian terkait penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa (2017)[15] menyatakan bahwa *sales growth* menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. *Sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan laba perusahaan cenderung meningkat, sehingga pembayaran pajaknya juga akan tinggi dengan demikian pihak manajemen akan melakukan penghematan pajak dan cenderung untuk menghindari pajak atau melakukan penghematan pajak melalui *tax avoidance*. Sedangkan menurut Deanna dan Meiriska (2018)[16] menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka besar kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan menjadi besar. Apabila laba yang dihasilkan perusahaan adalah besar, maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak semakin baik pula. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan menjadi rendah.

Alasan menggunakan industri pertambangan sebagai sampel karena wajib pajak di sektor industri pertambangan pada tahun 2012 hingga 2016 penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami penurunan yaitu dari 5 persen mencapai 2 persen. sehingga target penerimaan pajak negara tidak tercapai sehingga terdapat

indikasi bahwa masih banyak wajib pajak di industri sektor pertambangan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Motivasi penelitian ini adalah, pertama masih banyak terjadi *research gap* terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Kedua, penghindaran pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak sehingga menjadi persoalan yang rumit. Keempat, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu diteliti kembali terhadap praktek penghindaran pajak. Kelima, adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi di industri sektor pertambangan. Fenomena tersebut ditandai dengan peningkatan utang pajak dari tahun 2014-2018 yang dilakukan beberapa perusahaan sektor pertambangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan banyaknya hasil penelitian yang berbeda dari setiap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti analisis mengenai beberapa faktor dari keputusan perusahaan dalam penghindaran pajak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018.”**

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Selama tahun 2014-2018 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak negara tidak mencapai target.
2. Adanya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah di industri sektor pertambangan yang melakukan penundaan pembayaran pajak yang mengakibatkan terjadinya utang pajak.
3. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang mereka dapat.
4. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi akan dapat mengurangi beban pajaknya, karena dengan ketergantungan pada hutang terdapat beban bunga yang mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan berkurang sehingga beban pajak yang akan dibayarkan rendah.
5. Ukuran perusahaan yang diukur dengan *sales growth* mengalami fluktuatif pada empat perusahaan industri pertambangan artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin besar ukuran perusahaan yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak.
6. Perbedaan pendapat antara hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menetapkan pembatas-pembatas agar penulis mampu meneliti dengan lebih terfokus dan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisa pengaruh Profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA), *Leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER), dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak.
2. Penelitian dimaksudkan untuk menguji pada industri pertambangan yang *go public* dan terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara.

2. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai peraturan, khususnya peraturan perpajakan terkait dengan penghindaran pajak, mengingat perpajakan merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada investor mengenai pengungkapan penghindaran pajak oleh perusahaan. Investor dapat menimbang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wawasan keilmuan.